**IMPLEMENTASI FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**Indra Sumarno**

**NPM: 198040031**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

# ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan jaminan kepada setiap desa untuk menerima dana yang jumlahnya “fantastis” yang jauh dari anggaran desa sebelumnya. Besarnya sumber anggaran desa yang seharusnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada kenyataannya dikorupsi oleh oknum Kepala Desa. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam terkait mengenai pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan pembangunan nasional dengan identifikasi masalah sebagai berikut yaitu: 1) Bagaimana kewenangan dan peranan Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa; 2) Bagaimana implementasi fungsi Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan pembangunan nasional.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder baik itu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian yang telah terkumpul dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, dilasifikasi, disitematisasi diteliti, dan dikaji secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 30B huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Peranan Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa mencakup proses kegiatan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan desa melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif serta melakukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa. Implementasi fungsi Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan pembangunan nasional dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D), Program AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat) dan Program “Jaksa Jaga Desa”. Terdapat beberapa kendala Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana pengelolaan keuangan desa yaitu: a) Kurangnya pengetahuan jaksa yang ada di daerah terkait mengenai tugas dan kewenangannya dalam pengawalan, pengamanan dan pendampingan hukum pada setiap tahapan program pembangunan desa; b) Fungsi pengawasan TP4D hanya akan bertugas jika ada permintaan dari pemerintah desa; c) Ketidaktahuan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat akan keberdaan TP4D; d) Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa; e) Adanya ego sektoral antar lembaga dalam pengawasan pembangunan desa.

Kata Kunci: Kejaksaan, Desa, Korupsi.

# *ABSTRACT*

*The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages guarantees each village to receive a "fantastic" amount of funds which is far from the previous village budget. The amount of village budget resources that should have an impact on improving community welfare, but in reality is corrupted by unscrupulous Village Heads. Departing from these problems, the author intends to examine more deeply related to the implementation of the Attorney's function in preventing criminal acts of corruption in village financial management in order to realize national development with identification of the following problems, namely: 1) What is the authority and role of the Attorney in preventing criminal acts of corruption in financial management village; 2) How is the implementation of the Attorney's function in preventing criminal acts of corruption in managing village finances in order to realize national development.*

*This research method is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources, both statutory regulations, legal theories and opinions of legal experts. The research results that have been collected are analyzed in a qualitative juridical manner, namely all data obtained is inventoried, classified, systematized, researched, and studied thoroughly and integrated to achieve clarity of the issues to be discussed.*

*The results of the study show that the Attorney's authority in carrying out the function of preventing corruption in village financial management is regulated in Article 30B letters b and d of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The role of the Prosecutor's Office in preventing criminal acts of corruption in village financial management includes the process of escorting, securing and supporting the successful running of government and village development through preventive and persuasive efforts as well as providing legal assistance in every stage of the village development program. The implementation of the Attorney's function in preventing corruption in village financial management in order to realize national development was carried out by optimizing several programs of the Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D), Program AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat) and Program “Jaksa Jaga Desa”. There are several obstacles to the Attorney General's Office in carrying out the function of preventing criminal acts in village financial management, namely: a) Lack of knowledge of prosecutors in related areas regarding their duties and authorities in escorting, securing and providing legal assistance at each stage of the village development program; b) The supervisory function of TP4D will only be assigned if there is a request from the village government; c) Ignorance of the Village Head, village officials and the community about the existence of TP4D; d) Lack of transparency in financial management by the village government; e) The existence of sectoral egos between institutions in supervising village development.*

*Keywords: Attorney, Village, Corruption.*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan jaminan kepada setiap desa untuk menerima dana yang jumlahnya “fantastis” yang jauh dari anggaran desa sebelumnya.

Mengacu pada regulasi tersebut, pemerintah telah menggelontorkan dana desa yang tersebar ke 74.954 desa diseluruh Indonesia kurang lebih sebesar Rp.146 triliun sejak pertama kali diluncurkan (tahun 2015) dengan rincian pada tahun 2015 sebesar Rp. 20 triliun, 2016 sebesar Rp. 46 triliun, tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 60 triliun. Tahun 2019 bahkan pemerintah berencana menaikkan anggaran dana desa hingga mencapai 73 triliun. Selain dana desa yang berasa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber kuangan pemerintah desa berasal dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan hasil retribusi daerah, serta Pendapatan Asli Desa (PAD).

Dengan begitu besarnya sumber anggaran desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk membuat program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang dikorupsi oleh oknum Kepala Desa. Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa berakibat kerugian yang besar dari segi anggaran dana desa.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang[[1]](#footnote-1) memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkorelasi dengan program dana desa yaitu dalam upaya mendukung dan mengamankan sekaligus upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa.

Sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan Kejaksaan Agung yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor:122/M/DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: KEP-051/A/JA/03/2018 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, yang salah satu poinnya yaitu melaksanakan sosialisasi, pengawasan dan pendampingan hukum dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa di lapangan.

Dengan adanya fungsi Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa agar alokasi penggunaan anggaran dari pemerintah pusat tersebut tepat sasaran, Kejaksaan telah membuat beberapa program seperti: Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Mencanangkan program AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat), dan Program “Jaksa Jaga Desa”. Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah mengeluarkan sejumlah usulan untuk menekan terjadinya korupsi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Tujuannya menghindari adanya penyelewengan dana desa di masa mendatang,

Walaupun dengan begitu banyaknya program, kebijakan maupun usulan-usulan yang dilakukan Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa sebagaimana diuraikan di atas, namun hingga sampai saat ini kasus korupsi dana desa terus saja meningkat. Bahkan [Indonesia Corruption Watch (ICW)](https://databoks.katadata.co.id/tags/icw) menemukan bahwa kasus penindakan [korupsi](https://databoks.katadata.co.id/tags/penanganan-korupsi) oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait mengenai pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan pembangunan nasional.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

* + - 1. Bagaimana kewenangan dan peranan Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa?
			2. Bagaimana implementasi fungsi Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan pembangunan nasional?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

# Kewenangan dan Peranan Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Indonesia mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional berkesinambungan meliputi keseluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang dan serasi serta untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan nasional pelaksanaannya masih memperoleh masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan.

Pembangunan desa adalah salah satu agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawa Cita yang ketiga yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI.” Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan peraturan terkait desa menjadi instrumen regulasi dalam menerapkan nawa cita pembangunan desa sebagai salah satu misi Presiden Joko Widodo yakni pada misi keempat “Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan”.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan desa, Pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap aparatur-aparatur desa serta masyarakat desa dalam pelaksanaan program Dana Desa dan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa guna mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, pemerintah menetapkan konsep tata kelola pembangunan di wilayah desa. Tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan pencapaian tujuan tersebut pemerintah menyiapkan sumber daya berupa dana untuk desa, sarana prasarana, serta perangkat peraturan untuk mengimplementasikannya. Sumber daya keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.[[2]](#footnote-2)

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Kewenangan yang dimiliki desa tersebut memberikan konsekuensi bagi pemerintahan desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun demikian, pemerintah desa tidak berdiri sendiri. UU Desa mengamanatkan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Bahkan dalam UU terkait desa beserta peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa termasuk di dalamnya atas pengelolaan keuangan desa.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, ada 3 (tiga) kementerian bersinergi mengawal pengelolaan dana desa. Kemendagri membina aparat pemerintahan desa, Kementerian Desa PDTT mempunyai tugas berkaitan dengan pembangunan desa/kawasan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, sementara Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian Desa PDTT melaksanakan pematauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa.

Adapun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pedoman pelaksanaan pemerintahan desa mulai dari peningkatan kapasitas aparatur desa, pembinaan pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Peran yang juga cukup strategis dimiliki oleh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota karena selain berwenang melaksanakan pemeriksaan penggunaan dana desa, juga berperan mengawasi dan mengevaulasi pengelolaan dana desa mulai dari pra penyaluran sampai dengan pasca pencairan dan penggunaan.

Dalam rangka mengatasi masih banyaknya ketidaktertiban dan tindak pidana korupsi, pihak aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan Nota Kesepahaman yang disepakati dengan pemerintah. Kepolisian bertugas dalam rangka Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan dana desa, bentuknya berupa peningkatkan kapasitas aparatur, aparatur pemerintahan desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, sosialisasi pencegahan korupsi, pengawasan kegiatan pengelolaan dan penanganan masalah serta penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat. Sementara itu Kejaksaan dalam hal ini TP4D, mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah dan dapat melalukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa.

Walaupun secara strategis proses pembangunan desa sebagaimana dimaksud di atas telah terstruktur. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dana desa yang dikorupsi oleh oknum Kepala Desa. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa ini bukan karena ketidaktahuan terhadap pelaksanaan UU Desa serta peraturan perlaksanaanya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sejak tahun 2015 hingga Semester I (satu) tahun 2018. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus. Beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, di antaranya praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus.[[3]](#footnote-3)

Bentuk penyimpangan korupsi desa terjadi pada beberapa titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan anggaran desa. Adapun titik rawan menurut ICW tersebut diantaranya, yaitu proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa, proses penyaluran dan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pemantauan ICW, terindentifikasi 5 (lima) bentuk korupsi yang umumnya dilakukan pemerintah desa yaitu Penggelapan, Penyalahgunaan anggaran, Penggelembungan Anggaran (*Mark Up*), Kegiatan/Proyek Fiktif dan Laporan Fiktif.

Dari permasalahan di atas, maka penelitian ini akan pada pembahasan mengenai implementasi fungsi Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan pembangunan nasional.

Peran Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 30B huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dalam Bidang Intelijen Penegakan Hukum, Kejaksaan berwenang melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.” Yang dimaksud dengan "pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme" adalah upaya di bidang intelijen penegakan hukum untuk melakukan pendeteksian dan peringatan dini terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme.[[4]](#footnote-4) Adapun hubungannya dengan pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30B huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Dalam Bidang Intelijen Penegakan Hukum, Kejaksaan berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.” Dengan adanya ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kewenangan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa.

Selain fungsi Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa ada dalam tugas dan wewenang Bidang Intelijen Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud di atas, fungsi Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa juga termasuk pada bagian tugas dan wewenang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indoneia sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161829/perpres-no-15-tahun-2021) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, meliputi:

1. Penegakan hukum;
2. Bantuan hukum;
3. Pertimbangan hukum; dan
4. Tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dari tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut, maka tugas dan kewenangan menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara dapat dimaknai sebagai fungsi Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa.

Selain landasan hukum di atas, fungsi Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa juga berdasar pada ketentuan sebagai berikut:

* + 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
		2. Instruksi Presiden Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.
		3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas Pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
		4. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor:122/M/DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: KEP-051/A/JA/03/2018 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Dengan berdasar pada regulasi atau kebijakan di atas, menunjukan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk juga pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa. Diberikannya fungsi pencegahan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan tersebut tidak lain sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional melalui dukungan dan pengamanan pelaksanaan pembangunan. Adapun lingkup pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kejaksaan mencakup kegiatan pengawasan, pengamanan dan pendampingan pengelolaan dana desa.

Salah satu fungsi Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa ialah pengawasan. Berkaitan dengan mekanisme pengawasan anggaran dana desa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaran pemerintahan desa, Kejaksaan melakukan pencegahan preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

* 1. Memberikan penerangan hukum di lingkungan pemerintahan desa terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
	2. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama lingkungan pemerintahan desa untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
	3. Memberikan penerangan hukum dan penyuluhan hukum atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.

# Implementasi Fungsi Kejaksaan Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Guna Mewujudkan Pembangunan Nasional

Implementasi fungsi Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan pembangunan nasional dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa program sebagai berikut:

* + - 1. Optimalisasi TP4P dan TP4D

Dasar filosofi dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah agenda prioritas dari Presiden RI Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan yang tercantum di dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita. Sebagai tindak lanjut dari 9 (sembilan) Agenda Prioritas Nawa Cita, maka Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 pada tanggal 6 Mei 2015.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal.

Dari adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ini, maka Kejaksaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan pengamanan, baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.

Melihat hal tersebut, maka Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia.

Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

* + - 1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara-cara:
	1. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.
	2. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
	3. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan.
	4. TP4 dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.
		+ 1. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa:
1. Pembahasan hukum dari sisi penerangan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran.
2. Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan.
	* + 1. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
			2. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.
			3. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), maka Kejaksaan Republik Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah(TP4D).

Pembentukan TP4P dan TP4D ini disebabkan karena pada tahun 2015 lalu penyerapan anggaran yang dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyak pejabat daerah yang takut dipidanakan apabila salah atau menyimpang dalam menggunakan anggaran tersebut. Dengan dibentuknya TP4D diharapkan setiap pejabat daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa meminta pendampingan untuk penggunaan anggaran keuangan daerah, sehingga semuanya bisa tepat sasaran dan program pembangunan bisa berjalan dengan baik. Pendampingan yang diberikan oleh TP4D kepada pejabat daerah dari SKPD ini sampai pada pengawasan hasil pembangunan yang dilakukan.

Jika dilihat dari tugas dan kewenangan TP4D tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewenangan TP4D hanya sebatas melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan melakukan penerangan serta penyuluhan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan daerah harus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan antara TP4D dengan BPKP dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pembangunan daerah bersifat koordinasi.

* + - 1. Mencanangkan Program AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat)

Kejaksaan melaksanakan program AKUR bersinergi dengan Kepala Daerah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengajak untuk mengawal uang rakyat dalam membangun Indonesia yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan program ini terlibat dalam pembangunan dengan lebih mengedepankan pencegahan.

* + - 1. Program “Jaksa Jaga Desa”

Kejaksaan Agung R.I bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meluncurkan aplikasi Jaga Desa di Kantor Kejaksaan Agung RI. Aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Program jaga desa membantu aparatur desa tidak melakukan hal-hal lain (penyimpangan), sehingga aparat desa menjadi berani dan tidak takut melaksanakan program dana desa karena adanya kejelasan-kejelasan melalui pendampingan ini.

Dengan aplikasi ini harapannya akan membantu fungsi kontrol dengan menciptakan rasa aman dan kenyamanan (kepala desa/perangkat desa), sehingga tidak lagi terjadi kesalahan. Bahkan tidak terusik lagi dengan kemungkinan adanya gangguan dari pihak-pihak lain. Jaga Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Aplikasi Jaga Desa ini merupakan upaya Kejaksaan Agung untuk dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia.

Berkaitan dengan instruksi Jaksa Agung Muda Intelijen dan implementasi dari kesepakan kerjasama antara Kemendes PDDT dengan Kejaksaan membentuk program Jaksa Jaga Desa, yang bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pengelolaan dana desa agar terhindar dari penyimpangan dan penyalahgunaan.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah mengeluarkan sejumlah usulan untuk menekan terjadinya korupsi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Tujuannya menghindari adanya penyelewengan dana desa di masa mendatang, usulan tersebut adalah:[[5]](#footnote-5)

1. Sebelum mendapatkan jatah dana yang diterimakan kepada mereka, perangkat desa terlebih dahulu membuat dan mengajukan proposal untuk program yang akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Proposal disusun tranpsaran bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar diketahui secara luas tentang program dan besaran biaya.‎
2. Setiap proposal yang masuk perlu diverifikasi yang dilakukan aparat di Kabupaten/Kota tentang kelayakan dan kebutuhan rill. Hal ini agar alokasi dana desa sesuai dengan sasaran, mudah dikontrol, dan diketahui realisasi dan hasilnya.
3. Penyaluran dana desa dilakukan melalui bank pemerintah, bukan ke rekening kas daerah. Semisal melalui Bank Rakyat Indonesia atau Bank Negara Indonesia yang memiliki jaringan hingga ke kecamatan dan pedesaan.
4. Kejaksaan Agung mengusulkan agar pemangku kepentingan yang memiliki aplikasi sistem keuangan desa dilibatkan. Sebab bila diterapkan, akan memudahkan pengontrolan dan pengawasan.‎
5. Kejaksaan Agung memanfaatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang memiliki kedudukan di setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Dengan melalui program dan kebijakan Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan di atas, diproyeksikan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa, sehingga pembangunan nasional melalui pemberian dana desa bisa tepat sasaran dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengawasan anggaran dana desa dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada pemerintahan desa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya peluang bagi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat berusaha mengalihkan harta benda yang dia miliki atas nama orang lain.

Dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa, Kejaksaan sering dihadapkan dengan beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan tersebut mulai dari tahapan penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Atas dasar tersebut, penulis akan menguraikan beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

* + 1. Kurangnya pengetahuan jaksa yang ada di daerah terkait mengenai tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan proses mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan desa melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif serta melakukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa;
		2. Fungsi pengawasan TP4D hanya akan bertugas jika ada permintaan pengawalan, pengamanan, penerangan dan penyuluhan hukum dari pemerintah desa. Oleh karena itu, fungsi Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa kurang optimal;
		3. Ketidaktahuan Kepala Desa, perangkat desa dan masyarakat akan keberdaan TP4D yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan desa melalui upaya-upaya preventif dan melakukan penerangan serta penyuluhan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir;
		4. Kurangnya transparansi pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa, sehingga Kejaksaan baru mengetahui terjadinya praktik menyimpang dalam pengelolaan keuangan desa ketika ada laporan dari masyarakat;
		5. Adanya ego sektoral antar lembaga (Kepolisian, BPKP, Inspektorat). Ego sektoral tersebut terkadang sampai pada tahap saling menghalangi untuk melakukan tugas masing-masing. Padahal Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan bahkan penegakn hukum jika memang dianggap terjadi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan;

Dari beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa sebagaimana diuraikan di atas, dalam penelitian ini penulis akan memberikan beberapa solusi ke depan agar implementasi fungsi Kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa berjalan efektif yaitu sebagai berikut:

* + - 1. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada Jaksa di daerah terkait mengenai tugas dan kewenangan mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan desa melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif serta melakukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa;
			2. Merubah mekanisme fungsi pengawasan TP4D yang awalnya didasarkan atas permintaan dari pemerintah desa menjadi pengawasan langsung ketika adanya pelaksanaan program pembangunan desa;
			3. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi pada setiap Kepala Desa yang ada di Indonesia terkait mengenai eksistensi TP4D yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan desa melalui upaya-upaya preventif dan melakukan penerangan serta penyuluhan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir;
			4. Perlu adanya transparansi pengelolaan keuangan desa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi;
			5. Perlu adanya koordinasi diantara lembaga yang mempunyai fungsi pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Kejaksan, Kepolisian, BPKP, dan Inspektorat, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang berakibat kurang harmonisnya hubungan antar lembaga tersebut.

Dengan adanya beberapa upaya penyelesaian terkait adanya kendala-kendala Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud di atas, diharapkan ke depan fungsi Kejaksaan dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana pengelolaan keuangan desa melalui proses mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan desa melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif serta melakukan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan desa dapat terlaksana dengan optimal, sehingga proses pembangunan desa dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia.

**BAB III**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Peranan politik hukum pidana dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangatlah diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan praktek KKN dalam penyelenggaraan negara. Penggunaan politik hukum pidana dalam pencegahan KKN tidak lain bertujuan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Saat ini, upaya pencegahan terhadap praktik KKN di Indonesia masih mengacu pada Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Walaupun demikian, regulasi tersebut menyatakan bahwa kondisi umum hukum di Indonesia telah memberikan peluang terjadinya praktik-praktik KKN serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Atas permasalahan tersebut, maka langkah yag paling tepat saat ini ialah melakukan pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia. Konsep hukum sebagai sarana pembaruan harus mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang baik yang berkembang dalam masyarakat.
2. Pengaturan pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia harus sesuai dengan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya ada 5 (empat) langkah dan upaya dapat dikembangkan dalam melakukan pencegahan KKN di Indonesia ke depan yaitu melalui: 1) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pemberian perizinan; 2) Memperkuat upaya pencegahan KKN di dunia usaha; 3) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pengelolaan keuangan; 4) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi; dan 5) Memperkuat program pendidikan anti korupsi di setiap lembaga pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Achmad Ali, *Menguak tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002

A. Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012

Arimbi HP dan Emmy Hafild, *makalah : Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiend of the eart (FoE)*, Indonesia, 1999

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

B.A. Oktavira dan Y. T. Muryanto, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana*, Jurnal Privat Law, 8(1), 2020

Edward A. Haman, *How To File Your Own Bankruptcy ( or How To Avoid It),* Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States of America, 2005

Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan Cetakan ke-2*., Prenadamedia Group, Jakarta, 2009

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*,  Bandung, 2001.

Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005

Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Marianne Termorshuizen*, Kamus Hukum Belanda-Indonesia,* Djambatan, Jakarta, 1999

Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Kesatu, Reality Pubilser, Surabaya, 2009

Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata,* Djambatan, Jakarta, 2005

Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017

M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan penerapan sita jaminan (conservatoir beslag),* Pustaka, Bandung, 1990

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan),* Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2006

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007

R. Anto Suryatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

##### Ratna Nurul Afiah, *Barang bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, CV. NUANSA AULIA, Bandung 2006

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor dalam Hukum Kepailitian di Indonesia studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008

SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, MuMa, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002

Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cet XXXV, 2013

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, edisi ke-3, 1991

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002

1. **Peraturan Perundang-undangan**
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 202 PK/Pdt. Sus/2012.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 31 Januari 2019
4. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst.
6. **Sumber-sumber Lainnya**

Anggar Septiadi, 4 Juni 2018, *“Aset First Travel Dirampas Negara, Korban Terancam Gigit Jari”,* https://ekonomi. kompas.com/read/2018/06/04/080800726/aset-firsttravel-dirampas-negara-korban-terancam-gigit-jari

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Dalam 4 Lingkungan Peradilan, Edisi 2013, Mahkamah Agung RI, 2013

Deliana Pradhita Sari, 13 November 2017, *“Lelang Harta Pailit: 4 Bank Eksekusi Aset Cipaganti”,* http:// kalimantan.bisnis.com/read/20171113/439/708355/ lelang-harta-pailit-4-bank-eksekusi-aset-cipaganti.

Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (online) http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-6-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005

Dian Cahyaningrum, *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah*, Majalah Info Singkat Hukum Vol. IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017

D. Soekarno, *Amandemen Terhadap UUD 1945*, Suara Pembaharuan, 1996, http/www. Suarapembaharuan.com

Emmy Yuhassarie (Ed), *Prosiding Lokakarya Terbatas Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2015

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 19 No.3 Oktober 2007

Heru Setiana, (Lapas Bojonegoro), “*Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum*”, Warta Masyarakat

Jhon Pridol dan Firman Wijaya, *Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara*, Jurnal Adigama Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

Marwanto, *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016

Parwoto Wignjosumarto*, Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU*, Makalah Loka karya Kurator dan Hakim Pengawas Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 2002

Riyanto, *Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan Dalam Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Seogijapranata, 1996

Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Disertasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019

Siti Hapsah Isfardiyana, *“Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”,* *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 635, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/ viewFile/7177/5419.

Siti Ismijati Jenie*, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007

Syahariska Dina, “*Tinjauan Yuridis terhadap Sita Umum dalam hukum Kepailitan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 157/k/Pdt.Sus/2012”,* *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014, v. http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/61367/ Cover.pdf?sequence=6

1. *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Vide* Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. [↑](#footnote-ref-2)
3. ICW Catat Lonjakan Kasus Korupsi Dana Desa, https://nasional.tempo.co/read/ 1270010/icw-catat-lonjakan-kasus-korupsi-dana-desa/full&view=ok [↑](#footnote-ref-3)
4. *Vide* Penjelasan Pasal 30B huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Markus Junianti Sihaloho, “Ini Usulan Kejaksaan Agung Kawal Dana Desa”, <https://www.beritasatu.com/heru-andriyanto/nasional/451950/ini-usulan-kejaksaan-agung-kawal-dana-desa>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022. [↑](#footnote-ref-5)